



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bappenda adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Kabappenda adalah pimpinan Bappenda yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemungut selanjutnya disingkat SOPD Pemungut adalah Badan/Dinas/Unit Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Daerah;
8. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sampit;
9. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh pendapatan daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing
22. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
24. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan retribusi daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. agar terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat; dan
 - b. agar terwujudnya keseimbangan antara obyek dan tarif retribusi daerah dengan pelayanan yang diberikan kepada orang pribadi dan badan.

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. klasifikasi dan jenis;
- b. retribusi jasa umum;
- c. retribusi jasa usaha;
- d. retribusi perizinan tertentu;
- e. prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif;
- f. struktur dan besarnya tarif;
- g. alokasi pemanfaatan;

- h. masa retribusi dan saat retribusi terutang;
- i. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
- j. tata cara penagihan;
- k. keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- l. kedaluwarsa;
- m. pengembalian kelebihan pembayaran;
- n. insentif pemungutan;
- o. sanksi administrasi;
- p. penyidikan; dan
- q. ketentuan pidana.

BAB II

KLASIFIKASI DAN JENIS

Bagian Kesatu Klasifikasi

Pasal 4

Klasifikasi Retribusi Daerah, terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Jenis

Pasal 5

Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan

Pasal 6

Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;

- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- i. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 7

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Selain jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penambahan jenis Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain laboratorium kesehatan daerah, pos pelayanan terpadu, dan pos kesehatan desa.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, pihak swasta, pelayanan kesehatan dengan PPK-BLUD yang lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan juga pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengikuti program jaminan kesehatan tertentu dan pelayanan kesehatan bagi orang pribadi pada saat terjadinya kejadian luar biasa.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 12

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, satuan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 17

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, lokasi pelayanan, frekuensi pelayanan, satuan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 20

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, adalah pelayanan pemakaman dan / atau pengabuan mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan/ atau dapat diberikan pelayanan pemetaan dan pengangkutan jenazah dari rumah duka ke tempat pemakaman;
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 22

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, lokasi dan jarak tempuh pelayanan, jenis dan jumlah mayat/jenazah,serta sarana dan prasarana pelayanan.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Insidentil

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 25

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 27

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, lokasi pelayanan dan jenis kendaraan.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2

Golongan

Pasal 32

Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, golongan yang diberikan pelayanan, jenis dan luasfasilitas pelayanan, sarana dan prasarana, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 35

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor di darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Golongan

Pasal 37

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah kendaraan, ukuran kendaraan, sarana dan prasarana, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 40

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 42

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dimaksud dalam Pasal 39, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan ukuran alat yang diperiksa, jumlah alat yang diperiksa, sarana dan prasarana, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggantian biaya cetak peta

yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 45

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, adalah pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Paragraf 2 Golongan

Pasal 47

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dimaksud dalam Pasal 44, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, ukuran kertas dan jumlah kertas yang dicetak, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Bagian Kesembilan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 49

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 50

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 51

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 52

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dimaksud dalam Pasal 49, dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan volume pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 54

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 55

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, pelayanan kesehatan dengan PPK-BLUD yang lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 56

- (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 57

Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa Pengolahan Limbah Cair dimaksud dalam Pasal 54, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan volume limbah cair, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 59

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang yang disediakan atau diberikan pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat digunakan/dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 60

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 61

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 62

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dimaksud dalam Pasal 59, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, satuan dan jumlah pelayanan, jenis dan ukuran dari alat dan barang yang dilakukan tera/tera ulang, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Bagian Kedua belas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 65

Objek Retribusi Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 66

- (1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menikmati jasa pengendalian Menara Telekomunikasi.

- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 67

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi Seluler.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 68

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP : Tingkat Penggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi

- (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan telekomunikasi menara dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh ke menara.
- (4) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
- a. honorarium petugas pengawas;
 - b. transportasi;
 - c. uang makan;
 - d. alat tulis kantor;
 - e. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi; dan
 - f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
- (5) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 70

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 71

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 72

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 73

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis kekayaan daerah, satuan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 75

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat pelelangan yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 76

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Paragraf 2 Golongan

Pasal 78

Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis tempat pelelangan, jenis ikan yang dilelang, hewan ternak yang dilelang, hasil bumi yang dilelang, sarana dan prasarana pelayanan, serta jumlah kegiatan pelelangan yang dilaksanakan.

Bagian Keempat Retribusi Terminal

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 80

Dengan nama Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan terminal yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 81

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 83

Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, satuan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 85

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 86

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, pelayanan kesehatan dengan PPK-BLUD yang lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 88

Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis kendaraan, lokasi parkir, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 90

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 91

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 93

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 95

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan rumah potong hewan yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 96

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan

pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 97

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan rumah potong hewan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2 Golongan

Pasal 98

Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 99

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan potong, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Kedelapan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 100

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 101

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 102

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 103

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis kegiatan, satuan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 105

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 106

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 107

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahragadari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 108

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis daya tarik, lokasi pelayanan, dan jumlah orang yang dilayani, serta sarana dan prasarana pelayanan.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyeberangan di Air

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 110

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan di air yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 111

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 112

- (1) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan di air dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyeberangan di Air.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 113

Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 114

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jarak pelayanan, jenis kendaraan, jumlah penumpang dan barang, serta sarana dan prasarana pelayanan.

Bagian Kesebelas
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 115

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha yang disediakan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip komersial.

Pasal 116

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 117

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penjualan produksi usaha daerah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 118

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 119

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis produksi, ukuran dan jumlah dari hasil perikanan dan pertanian.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 120

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan pendirian bangunan yang diberikan Pemerintah Daerah, dengan maksud memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pendirian bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 121

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 122

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin mendirikan Bangunan.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 123

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 124

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis bangunan, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 125

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol yang diberikan Pemerintah Daerah, dengan maksud memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan penjualan minuman beralkohol, yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 126

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 127

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 128

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 129

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis minuman beralkohol, lokasi penjualan, dan jangka waktu perizinan.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 130

Dengan nama Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan trayek yang diberikan Pemerintah Daerah, dengan maksud memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan penumpang umum, yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 131

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 132

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2
Golongan

Pasal 133

Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 134

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis angkutan penumpang umum, jumlah trayek, dan jangka waktu pelayanan.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 135

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan usaha perikanan yang diberikan Pemerintah Daerah, dengan maksud memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 136

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 137

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Golongan

Pasal 138

Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 139

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis usaha perikanan, kapasitas/ukuran yang dilayani, satuan pelayanan, sarana dan prasarana, serta jangka waktu pelayanan.

Bagian Kelima

Retribusi Perpanjangan IMTA

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 140

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perpanjangan perizinan mempekerjakan tenaga kerja asing yang diberikan Pemerintah Daerah, dengan maksud memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap perpanjangan kerja tenaga kerja asing di Indonesia yang digunakan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pasal 141

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 142

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perpanjangan IMTA.

Paragraf 2

Golongan

Pasal 143

Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 144

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jangka waktu pelayanan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 145

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 146

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 147

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 148

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 149

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 150

- (1) Masa Retribusi adalah dalam jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 151

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 152

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai / lunas.
- (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (5) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 153

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 154

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran atau peringatan.
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 155

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KEDALUWARSA

Pasal 156

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 157

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 158

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat, dengan menyebutkan paling kurang :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 159

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 160

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 161

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 162

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 163

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai petugas retribusi oleh pejabat yang berwenang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 164

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 48);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Perpajakan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 50);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010 Nomor 51);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 1);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 10);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 11);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 1);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 3);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 246); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 165

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 12 Nopember 2018.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 12 Nopember 2018.

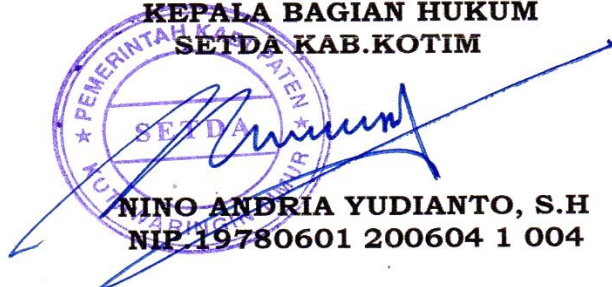
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 5
NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 05, 106 / 2018.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM



NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP.19780601 200604 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, untuk itu penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Selama ini pungutan atas nama Retribusi Daerah telah dilaksanakan dengan di dasarkan pada sejumlah Peraturan Daerah, yang tentunya telah memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan penerimaan daerah. Namun tentunya upaya peningkatan pelayanan dan kemandirian Kabupaten Kotawaringin Timur harus senantiasa ditingkatkan, sehingga rincian obyek dan tarif Retribusi Daerah perlu mengalami perubahan dan / atau peningkatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hal lain yang perlu diperhatikan lainnya dalam pelaksanaan pungutan atas nama Retribusi Daerah adalah pentingnya memperhatikan kesesuaian pelayanan dengan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Dan, untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sudah seharusnya pengaturan terhadap Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” adalah kejadian bencana alam dengan status nasional dan asap dari kebakaran hutan dan/atau lahan yang telah melewati baku mutu udara .

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.
 Pasal 20 : Cukup jelas.
 Pasal 21 : Cukup jelas.
 Pasal 22 : Cukup jelas.
 Pasal 23 : Cukup jelas.
 Pasal 24 : Cukup jelas.
 Pasal 25 : Cukup jelas.
 Pasal 26 : Cukup jelas.
 Pasal 27 : Cukup jelas.
 Pasal 28 : Cukup jelas.
 Pasal 29 : Cukup jelas.
 Pasal 30 : Cukup jelas.
 Pasal 31 : Cukup jelas.
 Pasal 32 : Cukup jelas.
 Pasal 33 : Cukup jelas.
 Pasal 34 : Cukup jelas.
 Pasal 35 : Cukup jelas.
 Pasal 36 : Cukup jelas.
 Pasal 37 : Cukup jelas.
 Pasal 38 : Cukup jelas.
 Pasal 39 : Cukup jelas.
 Pasal 40 : Cukup jelas.
 Pasal 41 : Cukup jelas.
 Pasal 42 : Cukup jelas.
 Pasal 43 : Cukup jelas.
 Pasal 44 : Cukup jelas.
 Pasal 45 : Cukup jelas.
 Pasal 46 : Cukup jelas.
 Pasal 47 : Cukup jelas.
 Pasal 48 : Cukup jelas.
 Pasal 49 : Cukup jelas.
 Pasal 50 : Cukup jelas.
 Pasal 51 : Cukup jelas.
 Pasal 52 : Cukup jelas.
 Pasal 53 : Cukup jelas.
 Pasal 54 : Cukup jelas.
 Pasal 55 : Cukup jelas.
 Pasal 56 : Cukup jelas.
 Pasal 57 : Cukup jelas.
 Pasal 58 : Cukup jelas.
 Pasal 59 : Cukup jelas.
 Pasal 60 : Cukup jelas.
 Pasal 61 : Cukup jelas.
 Pasal 62 : Cukup jelas.
 Pasal 63 : Cukup jelas.
 Pasal 64 : Cukup jelas.
 Pasal 65 : Cukup jelas.
 Pasal 66 : Cukup jelas.
 Pasal 67 : Cukup jelas.
 Pasal 68 : Cukup jelas.
 Pasal 69 : Cukup jelas.
 Pasal 70 : Cukup jelas.
 Pasal 71 : Ayat (1) : Pemakaian kekayaan Daerah antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, kendaraan bermotor, dan peralatan dan/atau barang milik Pemerintah Daerah.
 Ayat (2) : Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
 Pasal 72 : Cukup jelas.
 Pasal 73 : Cukup jelas.

Pasal 74 : Cukup jelas.
Pasal 75 : Cukup jelas.
Pasal 76 : Cukup jelas.
Pasal 77 : Cukup jelas.
Pasal 78 : Cukup jelas.
Pasal 79 : Cukup jelas.
Pasal 80 : Cukup jelas.
Pasal 81 : Cukup jelas.
Pasal 82 : Cukup jelas.
Pasal 83 : Cukup jelas.
Pasal 84 : Cukup jelas.
Pasal 85 : Cukup jelas.
Pasal 86 : Cukup jelas.
Pasal 87 : Cukup jelas.
Pasal 88 : Cukup jelas.
Pasal 89 : Cukup jelas.
Pasal 90 : Cukup jelas.
Pasal 91 : Cukup jelas.
Pasal 92 : Cukup jelas.
Pasal 93 : Cukup jelas.
Pasal 94 : Cukup jelas.
Pasal 95 : Cukup jelas.
Pasal 96 : Cukup jelas.
Pasal 97 : Cukup jelas.
Pasal 98 : Cukup jelas.
Pasal 99 : Cukup jelas.
Pasal 100 : Cukup jelas.
Pasal 101 : Cukup jelas.
Pasal 102 : Cukup jelas.
Pasal 103 : Cukup jelas.
Pasal 104 : Cukup jelas.
Pasal 105 : Cukup jelas.
Pasal 106 : Cukup jelas.
Pasal 107 : Cukup jelas.
Pasal 108 : Cukup jelas.
Pasal 109 : Cukup jelas.
Pasal 110 : Cukup jelas.
Pasal 111 : Cukup jelas.
Pasal 112 : Cukup jelas.
Pasal 113 : Cukup jelas.
Pasal 114 : Cukup jelas.
Pasal 115 : Cukup jelas.
Pasal 116 : Ayat (1) : Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.
Ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 117 : Cukup jelas.
Pasal 118 : Cukup jelas.
Pasal 119 : Cukup jelas.
Pasal 120 : Cukup jelas.
Pasal 121 : Cukup jelas.
Pasal 122 : Cukup jelas.
Pasal 123 : Cukup jelas.
Pasal 124 : Cukup jelas.
Pasal 125 : Cukup jelas.
Pasal 126 : Cukup jelas.
Pasal 127 : Cukup jelas.
Pasal 128 : Cukup jelas.
Pasal 129 : Cukup jelas.

Pasal 130 : Cukup jelas.
Pasal 131 : Cukup jelas.
Pasal 132 : Cukup jelas.
Pasal 133 : Cukup jelas.
Pasal 134 : Cukup jelas.
Pasal 135 : Cukup jelas.
Pasal 136 : Cukup jelas.
Pasal 137 : Cukup jelas.
Pasal 138 : Cukup jelas.
Pasal 139 : Cukup jelas.
Pasal 140 : Cukup jelas.
Pasal 141 : Cukup jelas.
Pasal 142 : Cukup jelas.
Pasal 143 : Cukup jelas.
Pasal 144 : Cukup jelas.
Pasal 145 : Cukup jelas.
Pasal 146 : Cukup jelas.
Pasal 147 : Cukup jelas.
Pasal 148 : Cukup jelas.
Pasal 149 : Cukup jelas.
Pasal 150 : Cukup jelas.
Pasal 151 : Cukup jelas.
Pasal 152 : Cukup jelas.
Pasal 153 : Cukup jelas.
Pasal 154 : Cukup jelas.
Pasal 155 : Cukup jelas.
Pasal 156 : Cukup jelas.
Pasal 157 : Cukup jelas.
Pasal 158 : Cukup jelas.
Pasal 159 : Cukup jelas.
Pasal 165 : Cukup jelas.
Pasal 160 : Cukup jelas.
Pasal 161 : Cukup jelas.
Pasal 162 : Cukup jelas.
Pasal 163 : Cukup jelas.
Pasal 164 : Cukup jelas.
Pasal 165 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 250.